



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247
<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 20/Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **Eaizah;**
Tenpat/tgl. Lahir : -
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Hindu;
Alamat : Candikuning;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Adrian, S.H.,.....Hakim ;
I Wayan Budhi Harsana, SH.,.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP/16/III/PPNS.Sat.Pol. PP/2018 tanggal 7 Maret 2018 ;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- b. Keterangan saksi-saksi PUTU AYU RATNAWATI GIRI, SH., dan I MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Eaizah**, adalah benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Eaizah**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat-surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Eaizah**; keterangan saksi-saksi PUTU AYU RATNAWATI GIRI, SH., dan I MADE SARTIKA, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eaizah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "tidak membawa KTP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eaizah**; oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 29.000, (dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah KTP atas nama ; **Awaluddin**,
Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** oleh kami : **Adrian, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 07 Maret 2018, Nomor 20/Pid.C/2018/PN Tab putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Wayan Budhi Harsana, SH

Adrian, S.H,

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Made Darmajaya, S.H.
19631231 198303 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia